



Mahkamah Agung Republik Indonesia

Salinan

PUTUSAN

Nomor 0629/Pdt.G/2017/PA.Sub

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

IR YBIN DIN, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, tempat tinggal Kabupaten Sumbawa, sebagai Pemohon;

melawan

BINTI SE, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal terakhir, sekarang tidak diketahui alamatnya baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 25 Agustus 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor 0629/Pdt.G/2017/PA.Sub mengajukan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 5 Desember 2011, Pemohon melangsungkan pernikahan dengan Termohon menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Plampang;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus peja ka dan Termohon berstatus gadis, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Termohon bernama Sambe , dan dihadiri saksi nikah

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan 0629/Pdt.G/2017/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

masing-masing bernama Sahrudin dan Jurad dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat;

3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon kurang lebih selama 2 tahun dan kemudian berpisah

5. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagai suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:

a. _____ berusia 3 (tiga) tahun

6. Bahwa sejak Juli 2014 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:

- Sudah tidak ada kecocokan lagi antara Pemohon dan Termohon
- Termohon tidak bisa mengurus masalah ekonomi dan keuangan dengan baik
- Pemohon telah diusir oleh orang tua Termohon

7. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut sejak bulan Juni 2015 yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya

8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahma sudah sulit dipertahankan lagi, karenanya agar masing-masing pihak tidak jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon

9. Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, apabila gugatan Penggugat dikabulkan, maka Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat untuk dilakukan

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan 0629/Pdt.G/2017/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukan untuk kepentingan tersebut;
10. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
Berdasarkan alasan/dalil-dalil, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 5 Desember 2011 di wilayah KUA Kecamatan Plampang;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar thalak terhadap Termohon didepan persidangan Pengadilan Agama Sumbawa Besar;
4. Biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER :

Atau bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedang Termohon tidak datang menghadap, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya walaupun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, serta tidak datangnya itu ternyata tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah ;

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan pihak berperkara, dengan menasehati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil maka selanjutnya pemeriksaan terhadap perkara ini dimulai dengan membacakan permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan 0629/Pdt.G/2017/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon

Domisili atas nama Pemohon, yang telah
sinya dan bermeterai cukup, diberi kode P.1;
at, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang
bawah sumpah sebagai berikut:

n Pemohon dan Termohon, saksi adalah ayah

Termohon melangsungkan pernikahan dengan
anggal 5 Desember 2011 di rumah orangtua
Kecamatan Plampang;

i nikah adalah ayah kandung Termohon, ada 2
winnya dan dihadiri oleh banyak orang karena

n Pemohon berstatus bujang dan Termohon
a hubungan keluarga sepupu tiga;

gganya kelihatan rukun dan harmonis dengan
orangtua Termohon dan sudah dikaruniai dua

ini Pemohon pisah tempat tinggal dengan
ggal dengan saksi sedang Termohon dulunya
orangtuanya namun sekarang sudah pergi dari
diketahui tempat tinggalnya di luar negeri;

n Pemohon berpisah dengan Termohon karena
h ekonomi dan kemudian Pemohon di usir dari
n;


hal. 4 dari 11 hal. Putusan 0629/Pdt.G/2017/PA.Sub

ini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.
ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Halaman 4

1. ajid;

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan 0629/Pdt.G/2017/PA.Sub



Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa selama pisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;

Bahwa Pemohon dan Termohon sewaktu awal-awal berpisah sudah pernah didamaikan oleh keluarga termasuk oleh saksi, namun tidak berhasil;

2. membong;

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi adalah kakak Pemohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan dengan tata cara Islam pada tanggal 5 Desember 2011 di rumah orangtua Termohon di Desa Muer, Kecamatan Plampang dan waktu itu saksi hadir;

Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Termohon, ada 2 orang saksi, ada mas kawinnya dan dihadiri oleh banyak orang karena ada resepsinya;

Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus bujang dan Termohon gadis serta keduanya masih ada hubungan keluarga sepupu tiga;

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon dan sudah dikaruniai dua orang anak;

Bahwa sudah 2 tahun ini Pemohon pisah tempat tinggal dengan Termohon, Pemohon tinggal dengan orangtuanya di Langam sedang Termohon dulunya juga tetap tinggal dengan orangtuanya namun sekarang sudah pergi dari rumah orangtuanya tidak diketahui tempat tinggalnya di luar negeri;

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan 0629/Pdt.G/2017/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa yang menyebabkan Pemohon berpisah dengan Termohon karena sering bertengkar masalah ekonomi dan kemudian Pemohon di usir dari rumah orangtua Termohon;

Bahwa selama pisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;

Bahwa Pemohon dan Termohon sewaktu awal-awal berpisah sudah pernah didamaikan oleh keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Sidang ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Termohon meskipun telah dipanggil resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya, serta tidak ternyata bahwa tidak hadirnya disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap tersebut dinyatakan tidak hadir, dan berdasar pasal 149 RBg putusan atas perkara ini dijatuhkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah pertama mohon agar perkawinannya Pemohon dengan Termohon disahkan dan kedua mohon agar Pemohon diberikan ijin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa dalam permohonan pengesahan perkawinannya, Pemohon mendalilkan menikah dengan Termohon pada tanggal 5 desember 2011 di wilayah Kecamatan Plampang, dengan wali nikah ayah kandung Termohon bernama Sambe, dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan 0629/Pdt.G/2017/PA.Sub



Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sahrudin dan Jurad dengan mas kawin seperangkat alat sholat, Pemohon berstatus bujang dan Termohon gadis serta tidak ada pertalian nasab yang dilarang untuk menikah menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat P.1, dan dua orang saksi, masing-masing;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Bahwa bukti P.1 adalah Surat Keterangan Domisili yang berisi identitas resmi Pemohon yang membuktikan Pemohon tinggal di Desa Langam Kecamatan Lopok yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Sumbawa Besar;

Bahwa saksi-saksi Pemohon, masing-masing telah memberikan keterangan yang bersesuaian dan saling melengkapi, perihal Pemohon dan Termohon yang telah melangsungkan perkawinannya pada tanggal 5 Desember 2011 di rumah orangtua Termohon dengan wali nikah ayah kandung Termohon, ada dua orang saksi dan mas kawin serta dihadiri banyak orang, Pemohon berstatus bujang dan Termohon berstatus gadis, keduanya masih saudara sepupu tiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon yang dilangsungkan pada tanggal 5 Desember 2011 adalah perkawinan yang sah dan berdasar ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo pasal 4, dan 7 ayat (3) huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 39 sampai dengan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang terurai di atas, maka permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam permohonan cerai talaknya Pemohon mendalilkan sejak Juli 2014 ketentruman rumah tangga Pemohon dan

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan 0629/Pdt.G/2017/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain, tidak ada kecocokan lagi, masalah ekonomi dan pemohon diusir oleh orangtua Termohon sehingga rumah tangganya sudah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah warahmah;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan dua orang saksi, masing-masing;

Bahwa saksi-saksi Pemohon, masing-masing telah memberikan keterangan yang bersesuaian dan saling melengkapi, perihal rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak harmonis, Pemohon sudah 2 tahun berpisah tempat tinggal dengan Termohon karena sering bertengkar masalah ekonomi dan pemohon diusir dan masing-masing sudah tidak menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri, Pemohon dan Termohon sudah didamaikan tetapi tidak berhasil, keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan pada pengetahuan, pendengaran dan penglihatan langsung saksi, oleh karenanya maka berdasar pasal 309 RBg, keterangan saksi-saksi tersebut diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa jika bukti surat P.2 tersebut dihubungkan dengan keterangan dibawah sumpah dari saksi-saksi, dinyatakan terbukti kebenaran hal-hal sebagai berikut:

•-----

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri yang sah;

•-----

Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering bertengkar masalah ekonomi;

•-----

Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun;

•-----

Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan 0629/Pdt.G/2017/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



.....
Bahwa Pemohon dan Termohon sudah didamaikan namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa berdasar fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa apa yang didambakan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, tidak lagi dapat terwujud tujuan perkawinan yang suci dan mulia sebagai ikatan yang kokoh kuat (*mitsaqan ghalidzan*), dengan maksud untuk membentuk rumah tangga *sakinah* yang diliputi oleh suasana *mawaddah wa rahmah*, sebagaimana dikehendaki oleh Al Qur-an surat Ar-Rum ayat 21, dan ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian terlepas dari penilaian siapa yang salah dan siapa yang menjadi penyebabnya, Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa (*broken married*), yang disebabkan karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dengan tidak ada harapan untuk rukun kembali membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa secara sosiologis, memang perceraian itu menimbulkan *madlarat*, akan tetapi membiarkan kehidupan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian dan sikap saling tak acuh, justeru menimbulkan *madlarat* yang lebih besar. Oleh karenanya maka harus dipilih, mana diantara keduanya yang tingkat kemadlaratan (resiko) nya lebih ringan, sesuai dengan *qoidah fiqhiyyah* yang berbunyi :

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

Artinya : "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung *madlarat* (resiko), maka hendaknya dipilih salah satu yang tingkat kemadlaratannya lebih ringan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan hukum, sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan dengan verstek;

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan 0629/Pdt.G/2017/PA.Sub



Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya maka berdasar pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan seluruh permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (n Syam) dengan Termohon (Tu binti Se) yang dilaksanakan pada tanggal 5 Desember 2011 di Desa Muer, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa;
4. Memberi izin kepada Pemohon (Rafsan Yani bin Din Syamsuddin) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Tuti Indah Sari binti Sambe) di depan sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 661.000,- (enam ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Jumadilakhir 1439 H, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang terdiri dari H. Akhmad Junaedi, S.H., sebagai Ketua Majelis, H. Ahmad Gani, S.H. dan H.M. Maftuh, S.H. M.E.I., masing-masing sebagai hakim anggota, dengan dibantu oleh Titin Suhartini, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan 0629/Pdt.G/2017/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota ,

ttd
H. Ahmad Gani, S.H.

ttd
H.M. Matuh, S.H.,M.E.I.

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ketua Majelis,

ttd
H. Akhmad Junaedi, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Titin Suhartini, S.H.

Perincian biaya perkara:

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000
2.	Proses	:	Rp.	50.000
3.	Panggilan	:	Rp.	570.000
4.	Redaksi	:	Rp.	5.000
5.	Meterai	:	Rp.	6.000
J u m l a h		:	Rp.	661.000

Untuk salinan yang sama bunyinya,
Oleh
Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan 0629/Pdt.G/2017/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kartika Sri Rohana, S.H.



Hal. 12 dari 11 hal. Putusan 0629/Pdt.G/2017/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)